

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik di dalam maupun di luar negeri yang memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik khususnya profesi akuntan publik (Christiawan, 2002).

Laporan keuangan menjadi sangat penting bagi perusahaan, tidak hanya bagi internal perusahaan tapi juga bagi eksternal perusahaan, sebagai contoh laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 yang diaudit oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan. Hal yang akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Sebelumnya laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik yang dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk menandatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$ 239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya belum ada pembayaran yang

masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Beberapa kelalaian yang dilakukan yaitu : Akuntan Publik bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain, Akuntan Publik ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima perusahaan, ini melanggar Standar Audit (SA) 315. Akuntan Publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut ini melanggar SA 500. Akuntan Publik tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi ini melanggar SA 560. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami penurunan nilai saham sebesar 4.4% yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap kepercayaan investor terhadap PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, karena laporan keuangan yang diterbitkannya. Selain PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dampak dari laporan keuangan tersebut berpengaruh terhadap auditor yang mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, KAP Tanubrata mendapat peringatan tertulis dan diberi kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu.

Auditornya sendiri mendapat pembekuan izin selama dua belas bulan.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190628124946-92-407304/kemenkeu-beberkan-tiga-kelalaian-auditor-garuda-indonesia> Jakarta (diakses 28 Juni 2019).

Kasus lainnya seperti SNP *Finance*, kementerian keuangan menyatakan dua akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) *Finance*; Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul

melanggar standar audit profesional. Mengutip data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam mengaudit laporan keuangan SNP tahun buku 2012 sampai dengan 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik tersebut belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respon atas risiko kecurangan. Sistem pengendalian mutu akuntan publik mengandung kelemahan karena sistem belum bisa mencegah ancaman kedekatan antara personil senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak karena kurangnya skeptisisme profesional akuntan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut kementerian keuangan menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan mulai berlaku tanggal 16 September 2018 hingga 15 September 2019. Kementerian keuangan juga menghukum Deloitte Indonesia, sanksi yang diberikan berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior. Deloitte Indonesia juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur serta melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019. Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan sanksi diberikan untuk memperbaiki mereka. “Sanksi administratif diberikan untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam

sistem pengendalian mutu akuntan publik yang lebih baik” tuturnya. Selain terhadap KAP, sanksi juga telah diberikan (Otoritas Jasa Keuangan) OJK kepada SNP Finance berupa pembekuan usaha sejak 14 Mei lalu. OJK bisa mencabut izin SNP Finance pada November 2018, pencabutan dilakukan jika perusahaan melakukan kegiatan usaha sebelum berakhirnya sanksi pembekuan kegiatan usaha. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181004144351-4-36069/kasus-snp-finance-ojk-harap-ada-efek-jera-ke-akuntan-publik>, 2018). Kasus SNP Finance, OJK Harap ada Efek Jera ke Akuntan Publik. Melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181004144351-4-36069/kasus-snp-finance-ojk-harap-ada-efek-jera-ke-akuntan-publik>. Jakarta (diakses 04 October 2018).

Bila dirangkum dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah adalah kualitas audit dalam laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) *Finance*. Kualitas Audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (Tandiontong, 2016: 75). Kualitas audit memiliki dimensi atribut kualitas audit yang memiliki indikator menurut (Agoes, 2013) berupa : memiliki respon yang baik atas kebutuhan klien; tingkat kecukupan KAP dan Standar Profesional Akuntan Publik; komitmen KAP terhadap kualitas; keterlibatan pimpinan pelaksana; pedoman pekerjaan lapangan; keterlibatan dengan tim audit; kode etik profesi akuntan publik dan pengetahuan auditing; sikap skeptis tim audit.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas audit akuntan publik harus bersikap *due professional care* yaitu menggunakan kemahiran professional dengan cermat dan seksama (Arens et al., 2008: 122). Aspek *due professional care* menurut (Lubis, 2009) memiliki indikator : formulasi dalam menentukan tujuan audit; menentukan ruang lingkup audit termasuk evaluasi resiko audit; pemilihan pengujian dan hasilnya; pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan audit; menentukan signifikan tidaknya resiko yang diidentifikasi dalam audit dan efek serta dampaknya; mengumpulkan bukti-bukti audit; menentukan kompetensi, integritas dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan audit.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah kompetensi yang dimiliki auditor. Kompetensi merupakan suatu keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal baik di bidang auditing maupun akuntansi (Arens et al., 2008: 42). Dimensi kompetensi menurut (Mayangsari & Sekar, 2003) yaitu pendidikan; pengetahuan; dan pelatihan, memiliki indikator : pendidikan formal; pengetahuan pengauditan umum; pengetahuan area fungsional; pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru; pengetahuan mengenai industri khusus; pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah; frekuensi pelatihan dalam mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha maupun dalam lingkungan profesionalnya.

Selain *due professional care* dan kompetensi, faktor lainnya adalah pengalaman. Pengalaman merupakan ukuran seberapa lama waktu dan masa kerja yang ditempuh seseorang dalam memahami dan melaksanakan tugasnya dengan

baik (Foster, 2001: 40). Dimensi terdiri dari : lama waktu atau masa kerja; tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki; penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Indikator pengalaman terdiri dari : lamanya bekerja sebagai auditor akan memahami dan bereaksi terhadap ruang lingkup tugas; pemahaman prosedur; keterampilan dalam mengerjakan tugas; mengaplikasikan pekerjaan terhadap peralatan yang digunakan.

Penelitian terdahulu mengenai kualitas audit seperti yang dilakukan oleh (Ramadhan *et al.*, 2018), (Rivani & Triyanto, 2018), (Savitri & Dwirandra, 2018), (Faturachman & Nugraha, 2015), (Lusy *et al.*, 2017), (Nirmala & Cahyonowati, 2013), (Haeridistia & Fadjarenie, 2019) dan (Suciayuwastika, 2015) menyimpulkan bahwa profesionalisme dan *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ramadhan *et al.*, 2018), (Rivani & Triyanto, 2018), (Wardhani & Astika, 2018), (Chosiana & Saad, 2019), (Lusy *et al.*, 2017) serta (Suciayuwastika, 2015) menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Savitri & Dwirandra, 2018), (Ningtyas & Aris, 2018), (Nirmala & Cahyonowati, 2013) serta (Haeridistia & Fadjarenie, 2019) menyimpulkan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yaitu (Rivani & Triyanto, 2018) mengenai “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan *Profesionalisme* terhadap Kualitas Audit (Survey pada Auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan *profesionalisme* secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan,

variabel independensi dan *profesionalisme* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yaitu (Rivani & Triyanto, 2018) mengenai “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan *Profesionalisme* terhadap Kualitas Audit (Survey pada Auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya selain waktu, tempat penelitian, metode penelitian yang digunakan juga perbedaan satu variabel yang diteliti. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *due professional care*, kompetensi, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai,

“PENGARUH *DUE PROFESSIONAL CARE*, KOMPETENSI, DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Survei pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Apakah *Due Professional Care* Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
2. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
3. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Due Professional Care* Auditor terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1.5 Aspek Teoritis

1.5.1 Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh *Due Professional Care*, Kompetensi dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik.

1.6 Aspek Praktis

1.6.1 Bagi Akuntan Publik

Dapat memberikan kontribusi bagi karyawan dan *partner* kantor akuntan publik (KAP) untuk meningkatkan kinerja karyawan dan *partner* KAP secara keseluruhan untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dalam setiap melakukan pekerjaan auditnya.

